



SALINAN
PUTUSAN

Nomor : 66/Pdt.G/2013/PTA. Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak sebagai berikut ; -----

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, semula Termohon sekarang "PEMBANDING"

----- M E L A W A N -----

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, semula Pemohon sekarang "TERBANDING";-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-----

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara, tanggal 23 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1434 H, Nomor : 2362 / Pdt.G / 2012 / PA.Ba. yang amarnya sebagai berikut ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara ;



3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara, bahwa PEMBANDING pada tanggal 6 Februari 2013, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banjarnegara tanggal 23 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1434 H, Nomor : 2362 / Pdt.G / 2012 / PA.Ba. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata - cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang - undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk semua Berita Acara Persidangan Hakim tingkat pertama, salinan putusan Pengadilan Agama Banjarnegara tanggal 23 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1434 H, Nomor: 2362/Pdt.G /2012/PA.Ba. mempelajari memori banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dan kontra memori banding dari Pemohon / Terbanding, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:-----



Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun sekedar mengenai amar putusan Pengadilan Agama point (3) yang berbunyi “ Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa mut’ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), perlu diperbaiki dengan alasan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor. 2362/Pdt.G/2012/PA.Ba. tanggal 23 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, Termohon / Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 15 Pebruari 2013 menyatakan keberatan atas nominal Mut’ah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan alasan Pemohon/Terbanding bekerja sebagai petani yang berpenghasilan sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) perhari dan hanya sanggup untuk memberi mut’ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Atas memori banding tersebut Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa tentang pemberian mut’ah Pengadilan Tinggi Agama mendasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam;:-

- Pasal 149 huruf a. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang,atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul;-----
- Pasal 158 huruf b. Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;-----

Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT, dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 49;-----

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبِغِيْةٍ مِّنْ اَمْوَالِكُمْ عَلٰى سَوَابِغٍ مَّا رَزَقْتُمُوْهُنَّ فَبِغِيْةٍ كَبِيْرَةٍ
اَوْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ اَوْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ اَوْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ

Artinya :” Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;-----



Menimbang, bahwa mut'ah itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya yang diceraikan talak dengan maksud agar bekas isterinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Termohon/Pembanding apalagi masa perkawinannya sudah relative lama selama 12 (dua belas) tahun, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al-FIQUHU AL ISLAMIYYU WA ADILLATUHU, juz VIII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan :-----

**Ó¼§ S\$BI e B Ü Ë ¶ A j°» A Á» A ±Î°... Ë ÑCj A j
Ba KÎñN»
Ô jj· ÒÃ ìÄÎj» A Â,M Á» G ÔÎU Ë l» A Ó» G Ñ
eÌ"» A**

Artinya : "Pemberian mut'ah itu, agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat Cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan tersebut keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami isteri seperti semula".-----

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pemohon/Terbanding pekerjaannya sebagai petani, dipandang layak dan pantas serta mampu untuk ditetapkan membayar uang mut'ah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding dalam memori banding, Pengadilan Tinggi Agama telah memperbaiki putusan Pengadilan Agama sebagaimana pertimbangan di atas.-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama maka putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara banding, dibebankan kepada Termohon / Pembanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L I-----

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Banjarnegara tanggal 23 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1434 H. Nomor : 2362 / Pdt.G / 2012 / PA.Ba. sehingga secara keseluruhan akan berbunyi :-----
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;-----
 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----
- Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 M. bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 1 Ramadhan 1434 H. dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang; oleh kami Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH. dan Drs. H. SLAMET JUFRI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 3 April 2013 Nomor : 066 / Pdt.G / 2013 / PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. WAHYUDI DWI SOETOJO, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;---

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA :

Ttd

ttd

Drs.H.AMIN ROSYIDI,SH.

Drs.H.QOMARUDDIN MUDZAKIR,SH.

ttd

Drs. H. SLAMET JUFRI, MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. WAHYUDI DWI SOETOYO, SH,

MH.

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-



Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)